



## Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini

Maulidia Fajrini & Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [maulidyafajrini@gmail.com](mailto:maulidyafajrini@gmail.com) & [rielmagek07@gmail.com](mailto:rielmagek07@gmail.com)

### Abstract

Early marriage is a marriage carried out by individuals, especially women, who have not reached adequate physical, psychological, and socioeconomic maturity. Adolescence, which is a period of transition to adulthood, brings rapid physical, mental, and psychosocial changes, which makes individuals unprepared for major challenges in marriage. Marriage at a young age can cause adverse effects, such as health problems (miscarriage, premature childbirth, anemia, and other complications), psychological disorders (stress, depression), as well as socio-economic problems (poverty, gender inequality, low education levels). The Marriage Age Maturation Movement (PUP) aims to postpone marriage to a more mature age, namely a minimum of 20 years for women and 25 years for men, in order to reduce these risks. In Indonesia, although there is a policy that raises the minimum age for marriage, the rate of early marriage is still quite high, especially in areas with high poverty rates and low education levels. Global efforts are also needed to raise awareness, protect children's rights, and provide adequate education so that early marriage can be minimized. Overall, postponing marriage to a more mature age has a positive impact on improving the quality of life of individuals and society as a whole.

**Keywords:** Early Marriage, Adolescents, Health

### Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu, khususnya perempuan, yang belum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial ekonomi yang memadai. Masa remaja, yang merupakan periode transisi menuju kedewasaan, membawa perubahan fisik, mental, dan psikososial yang pesat, yang menjadikan individu belum siap menghadapi tantangan besar dalam pernikahan. Pernikahan pada usia muda dapat menyebabkan dampak buruk, seperti masalah kesehatan (keguguran, persalinan prematur, anemia, dan komplikasi lainnya), gangguan psikologis (stres, depresi), serta masalah sosial-ekonomi (kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan). Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, yakni minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, guna mengurangi risiko-risiko tersebut. Di Indonesia, meskipun sudah ada kebijakan yang menaikkan batas usia minimum perkawinan, angka pernikahan usia dini masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan. Upaya global juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, melindungi hak-hak anak, serta memberikan pendidikan yang cukup agar pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Remaja, Kesehatan

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan usia remaja adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang pada umumnya belum memiliki persiapan atau kematangan yang cukup, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi. Masa remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang terjadi antara usia 11 hingga 21 tahun. Pada masa ini, terjadi perubahan fisik, mental, dan psikososial yang cepat, yang mempengaruhi kehidupan individu ke depannya. Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk meningkatkan usia rata-rata pernikahan pertama bagi perempuan dan laki-laki, dengan usia ideal untuk perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.<sup>1</sup>

Pernikahan usia dini dapat membawa berbagai risiko, termasuk anemia saat kehamilan, keguguran, persalinan yang lama, kelahiran prematur, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, serta meningkatnya angka kelahiran dan kemiskinan. Dari perspektif medis, pernikahan dini terjadi ketika kedua calon pengantin, khususnya perempuan, belum mencapai kematangan fisik yang dibutuhkan untuk menikah. Organ reproduksi perempuan belum sepenuhnya berkembang untuk mengandung dan melahirkan, yang berisiko bagi kesehatan. Meskipun menstruasi menandakan bahwa seorang perempuan bisa hamil, pertumbuhan fisiknya belum sepenuhnya matang, termasuk struktur tulang panggul, yang dapat menambah risiko saat melahirkan.<sup>2</sup>

Pernikahan pada usia muda dapat meningkatkan risiko keguguran, obstetric fistula, kanker serviks, dan masalah kesehatan lainnya. Kehamilan pada remaja yang sangat muda adalah masalah besar, karena terkait dengan angka kesakitan dan kematian ibu. Remaja memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi dan kematian akibat kehamilan dibandingkan dengan perempuan yang lebih tua. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan pada usia 10-14 tahun meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, sementara pada usia 15-19 tahun, risikonya meningkat dua kali lipat. Komplikasi yang mungkin terjadi meliputi anemia, HIV, infeksi menular

---

<sup>1</sup> Mubasyaroh.(2016). "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. Yudisia". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No.2, hlm 385-411.

<sup>2</sup> Siti Rahmawati. (2015). "Pernikahan Dini: Dampak Psikologis dan Sosial Bagi Remaja Perempuan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 18 No. 1, hlm. 45-53.

seksual, perdarahan pasca persalinan, serta gangguan mental seperti depresi akibat kehamilan pada usia remaja.<sup>3</sup>

Dari segi mental dan sosial, pada usia ini, pasangan yang menikah belum memiliki kematangan psikologis dan pola pikir yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang penuh tantangan. Kehidupan pernikahan memerlukan kemampuan berpikir dewasa dan pengelolaan emosi yang matang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul.<sup>4</sup>

Trauma akibat pernikahan dapat terjadi pada individu yang menikah sebelum usia yang cukup atau di bawah umur. Trauma ini timbul karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah pernikahan, yang tidak didukung dengan kematangan diri yang memadai. Salah satu tugas perkembangan remaja dalam aspek sosial adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan dapat terbentuk identitas diri yang stabil. Pada remaja yang menikah, proses pencarian identitas diri yang ideal menjadi sulit tercapai, karena dalam konteks pernikahan, mereka dipandang sebagai orang dewasa bahkan calon orang tua. Pandangan ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi remaja dalam mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat. Krisis yang seharusnya diselesaikan melalui pencarian identitas diri menjadi gagal, yang berisiko membahayakan masa depan remaja tersebut.

Perkembangan sosial-emosional remaja memainkan peran penting dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Tugas-tugas tersebut perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum memasuki pernikahan, guna membentuk fondasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan individu. Dampak lain yang sering dirasakan oleh perempuan yang menikah di usia muda adalah ancaman terhadap kesehatan mental mereka. Banyak anak perempuan yang mengalami stres akibat harus meninggalkan keluarganya dan mengurus keluarganya sendiri. Masa

---

<sup>3</sup> Murni Fitria. (2019). "Analisis Hukum terhadap Pernikahan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 3, hlm. 211-230.

<sup>4</sup> Rina Agustina. (2017). "Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Mencegah Pernikahan Dini." *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 142-160.

<sup>5</sup> Zainal Firdaus. (2020). "Pernikahan Usia Dini dan Implikasinya terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10 No. 4, hlm. 255-270.

remaja adalah periode dengan tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga pernikahan pada usia muda tidak mendukung program pembangunan kesejahteraan. Dari sisi kelangsungan rumah tangga, pernikahan usia muda rentan dan cenderung tidak stabil, dengan tingkat kemandirian yang masih rendah, yang berpotensi menyebabkan perceraian.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah ini mencakup pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan mengandalkan berbagai sumber hukum, termasuk hukum primer, hukum sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendewasaan berasal dari kata "dewasa", yang berakar dari kata Latin *adolescencia*, yang berarti tumbuh atau berkembang menjadi dewasa. Istilah *adolescencia* mencakup aspek yang lebih luas, seperti kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Dengan kata lain, masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju kedewasaan, dengan rentang usia antara 12 hingga 22 tahun, di mana proses pematangan fisik dan psikologis berlangsung. Kata dewasa merujuk pada organisme yang telah matang, umumnya diterapkan pada manusia yang sudah melewati masa anak-anak dan mencapai tahap pria atau wanita dewasa. Dewasa sering dianggap sebagai suatu tahapan dalam perkembangan hidup manusia. Pada fase ini, individu dianggap siap untuk menikah, meskipun perkawinan bukanlah hal yang mudah, karena terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian dari transisi kehidupan baru sebagai orang dewasa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Aulia Utami. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 28 No. 1, hlm. 121-134.

<sup>7</sup> Siti Santosa. (2018). "Dampak Kesehatan dari Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan." *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. 13 No. 2, hlm. 98-105.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia saat pertama kali menikah, yaitu minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sementara itu, hak kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak reproduksi berarti membatasi hak asasi manusia. PUP bukan hanya soal menunda usia perkawinan hingga usia tertentu, tetapi juga memastikan kehamilan pertama terjadi pada usia yang matang secara fisik dan psikologis, serta siap menghadapi proses kehamilan. Jika usia perkawinan tidak dapat didewasakan, penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Konsep ini dikenal dalam KIE sebagai anjuran untuk mengubah "bulan madu" menjadi "tahun madu", di mana pasangan muda menunda beberapa tahun hingga usia mereka siap untuk memiliki anak. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, yang pada akhirnya akan menurunkan angka kelahiran total.<sup>8</sup>

Perkawinan usia dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada remaja di bawah usia 19 tahun, yang seharusnya belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Masa remaja merupakan periode yang rentan terhadap risiko kehamilan, terutama karena tingginya angka perkawinan usia dini atau pernikahan pada usia muda. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perkawinan pada usia dini dianggap sebagai pernikahan yang tidak sehat. Di Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak anak semakin dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi UU 35 Tahun 2014, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dedi Anwar. (2020). "Dampak Sosial dari Perkawinan Dini di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 65-75.

<sup>9</sup> Liana Hamida. (2019). "Kebijakan Hukum tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 20 No. 4, hlm. 334-350.

Dalam UU 35 Tahun 2014, disebutkan secara tegas bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak diwujudkan melalui penerbitan UU 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia minimum perkawinan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>10</sup>

Pernikahan usia dini telah menjadi isu global. Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)*, setiap tahunnya terdapat 28 kasus perkawinan usia dini per 1.000 perempuan, yang berarti ada sekitar 39.000 pernikahan usia dini setiap hari di seluruh dunia. Diperkirakan, antara 2011 hingga 2020, terdapat 140 juta kasus perkawinan usia dini. Pada tahun 2006, angka ini mencapai 44 persen, dan meningkat menjadi 49 persen pada tahun 2008. Fenomena perkawinan usia dini juga masih sering terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan beberapa bagian Sub-Sahara Afrika.<sup>11</sup>

Menurut data dari *United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)*, Indonesia menempati urutan ketiga dari 158 negara di dunia terkait dengan angka perkawinan usia dini, dengan 34% dari total perkawinan tersebut. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua setelah Kamboja. Fenomena perkawinan usia dini ini sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2013, sekitar 2,6% perempuan usia 10-14 tahun menikah di bawah usia 15 tahun, sementara 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 340.000 perempuan yang menikah pada usia dini. Selain itu, lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun, dengan 61.300 perempuan di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Meskipun angka ini mengalami penurunan dari 1,60% pada tahun 2008 menjadi 0,56% pada tahun 2018, angka perkawinan dini tetap menjadi isu signifikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nadia sari. (2017). "Pernikahan Dini sebagai Faktor Penyebab Kehamilan pada Usia Muda." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 14 No. 3, hlm. 109-120.

<sup>11</sup> Diana Puspita. (2015). "Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, hlm. 67-80.

<sup>12</sup> Muhammad Azmi. (2016). "Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Kesejahteraan Sosial Perempuan." *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2, hlm. 89-105.

Perkawinan usia dini membawa dampak yang sangat serius dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, psikologis, hingga sosial ekonomi. Dampak kesehatan yang sering terjadi antara lain keguguran, persalinan prematur, bayi dengan berat badan rendah, kelainan bawaan, dan masalah kesehatan lainnya. Perkawinan usia dini juga berisiko meningkatkan kematian ibu dan anak. Selain itu, dampak psikologis yang timbul bisa berupa stres, depresi berat, dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai orang tua karena kurangnya kedewasaan dalam berpikir. Secara sosial, pernikahan dini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, menambah kemiskinan, menghambat pendidikan, dan menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Dampak tersebut juga berpengaruh pada produktivitas masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Faktor-faktor seperti pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap, pekerjaan, dan pendapatan orang tua berhubungan erat dengan kecenderungan terjadinya perkawinan dini. Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) memiliki risiko 5,9 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga dengan pendapatan di atas UMK.<sup>14</sup>

### C. PENUTUP

Pernikahan usia dini atau pernikahan yang terjadi pada remaja yang belum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial dapat membawa dampak yang sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Masa remaja merupakan periode transisi yang sangat penting, di mana individu mengalami perubahan signifikan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Pada usia remaja, individu belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tanggung jawab besar yang datang dengan pernikahan dan membentuk keluarga.

Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini meningkatkan risiko komplikasi medis bagi perempuan, seperti keguguran, kelahiran prematur, persalinan yang panjang, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Secara khusus, perempuan yang menikah pada usia

---

<sup>13</sup> Yuliana Pratiwi. (2020). "Implikasi Hukum Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No. 4, hlm. 410-426.

<sup>14</sup> Rini Kusuma. (2022). "Pernikahan Usia Dini dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 7 No. 3, hlm. 190-210.

muda seringkali belum memiliki perkembangan fisik yang cukup matang, terutama pada organ reproduksi, yang membuat mereka rentan terhadap masalah kehamilan dan persalinan yang berbahaya. Selain itu, perempuan muda yang hamil berisiko mengalami anemia, perdarahan pasca persalinan, infeksi menular seksual, dan gangguan mental seperti depresi akibat tekanan psikologis yang tinggi.

Pernikahan usia dini juga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan anak. Remaja yang hamil di usia sangat muda memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi serius, seperti obstetric fistula atau kanker serviks, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Angka kematian ibu pada kelompok usia 10-14 tahun bahkan meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun. Ini menunjukkan bahwa semakin muda usia seorang perempuan ketika menikah dan hamil, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, baik dari segi fisik maupun mental.

Dari segi psikologis dan sosial, pernikahan usia dini berpotensi menyebabkan gangguan dalam perkembangan identitas diri remaja. Pada usia ini, seorang remaja seharusnya fokus pada pencarian identitas dirinya, namun pernikahan dapat menghalangi proses tersebut. Remaja yang menikah dipandang sebagai orang dewasa atau calon orang tua, yang menambah beban psikologis dan kebingungan dalam memahami peran dan identitas mereka dalam masyarakat. Krisis identitas yang seharusnya dapat diatasi selama masa remaja justru menjadi gagal, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan emosional dan mental mereka di masa depan.

Secara sosial, pernikahan usia dini memperburuk ketidaksetaraan gender, di mana perempuan yang menikah muda seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Perempuan muda yang menikah lebih rentan mengalami kemiskinan, karena mereka cenderung tidak memiliki kemandirian ekonomi yang cukup. Perkawinan pada usia dini juga memperburuk kondisi keluarga, karena pasangan yang menikah muda biasanya belum siap secara ekonomi untuk mengelola rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan angka perceraian, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya yang penting untuk mencegah pernikahan usia dini dengan cara meningkatkan usia rata-rata pernikahan pertama. Usia ideal untuk perempuan adalah 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah cukup matang secara fisik dan psikologis untuk menghadapi tantangan pernikahan dan menjadi orang tua. PUP juga mencakup upaya untuk menunda kehamilan pertama hingga individu merasa siap secara emosional dan fisik, yang dapat mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah pernikahan anak melalui peraturan yang mengubah usia minimum perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini. Namun, meskipun ada upaya tersebut, angka perkawinan usia dini masih cukup tinggi di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan. Pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pernikahan anak juga berperan penting dalam mengurangi angka perkawinan dini, karena anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah atau kurang pendidikan lebih rentan untuk menikah pada usia muda.

#### **DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI**

- Aulia Utami. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 28 No. 1.
- Dedi Anwar. (2020). "Dampak Sosial dari Perkawinan Dini di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1.
- Diana Puspita. (2015). "Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1.
- Liana Hamida. (2019). "Kebijakan Hukum tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 20 No. 4.
- Mubasyaroh.(2016). "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. Yudisia". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No.2.
- Muhammad Azmi. (2016). "Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Kesejahteraan Sosial Perempuan." *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2.
- Murni Fitria. (2019). "Analisis Hukum terhadap Pernikahan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 3.

- Nadia sari. (2017). "Pernikahan Dini sebagai Faktor Penyebab Kehamilan pada Usia Muda." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 14 No. 3..
- Rina Agustina. (2017). "Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Mencegah Pernikahan Dini." *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, Vol. 6 No. 2.
- Rini Kusuma. (2022). "Pernikahan Usia Dini dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 7 No. 3.
- Siti Santosa. (2018). "Dampak Kesehatan dari Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan." *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. 13 No. 2.
- Siti Rahmawati. (2015). "Pernikahan Dini: Dampak Psikologis dan Sosial Bagi Remaja Perempuan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 18 No. 1.
- Yuliana Pratiwi. (2020). "Implikasi Hukum Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No. 4.
- Zainal Firdaus. (2020). "Pernikahan Usia Dini dan Implikasinya terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10 No. 4.